DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Seri

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN NOMOR: 570/59 -OPS.Dindik/DPMPTSP/XII/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS DAARUT TASBIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Perihal Rekomendasi, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas DAARUT TASBIH.

Mengingat

- : 1. Undang Indang Nome 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pendidikan penyelenggaraan Pengelolaan dan diubah dengan Peraturan telah sebagaimana Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik

Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahua 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Pendidikan Dasar dan Menengan Berita Negara Republik Indonesia Tahua 2014 Nomor 607)

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 201 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penangman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7)

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Paerah Provinsi Banten Nomor

Peraturan Daerah Provinsi Barten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembertukan dan Susunan Perangkat Daerah Brovinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita

- 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
- 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
- 570/Kep.35-14. Keputusan Gubernur Banten Nomor Pendelegasian Kewenangan Huk/2017 tentang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Daarut Tasbih Nomor 024/SK/DT-SMA/V/2017 27 Juli 2017 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Daarut Tasbih Ar-Rafi:
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 800/6975-Dindikbud/2017 Tanggal 17 November 2017 Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas kepada:

Nama Lembaga/

Yayasan

Pondok Pesantren Daruttasbih Lembaga Pendidikan Alam

Daruttasbih (LPID)

: Sekolah Menengah Atas DAARUT Nama Sekolah

TASBIH

: Jalan Puri Agung Raya Desa Alamat

Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

Provinsi Banten

KEDUA

- : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
 - melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan

mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum 3. mengajukan masa berlakunya berakhir; perundangperaturan ketentuan 4. mentaati undangan. : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA KESATU, dinyatakan batal apabila : 1. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar; tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis; 3. menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan sekolah yang Provinsi Banten, Kebudayaan bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar; tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEEMPAT in sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten. KELIMA Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktrim KESATO selama 3 (tiga) tahun. Pembinagan, pengendahan dan pengawasan terhadap izin opensional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas KEENAM okok dan Fungsinya. KETUJUH epustaan ini mulai berlakti pada tanggal ditetapkan.

> MAMAN/MODAL DAN ADU SATU PINTU

BANTEN.

HYU WARDHANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Banten;
- 3. Wakil Gubernur Banten;
- 4. Bupati Tangerang;
- 5 Inspektur Provinsi Banten: